

KONSEP MUDHARABAH DALAM MENDUKUNG UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19

Lian Fawahan, Ita Marianingsih

UIN Sunan Ampel Surabaya

E-mail: Lianfawahan9@gmail.com, itamarianingsih@gmail.com

Abstract : *This study aims to analyze the concept of mudharabah financing in supporting MSMEs during the covid-19 pandemic. This study uses qualitative descriptive that uses literature studies quoted from book journals and relevant websites. The purpose of this study is to provide alternatives for MSMEs in the face of the covid-19 pandemic and help the Indonesian economy as a whole. The result of the study show that mudharabah financing with a revenue sharing system can relieve MSMEs during the Covid-19 pandemic. With the financing of mudharabah MSME actors get capital in the time of the pandemic crisis without being burdened with interest because the concept of Mudharabah is not only about profit sharing but also about for loss, where MSME actors as mudharib and Islamic banks as shohibul maal. Islamic banks with the concept of Mudharabah Muqayyaddah also give directions to MSME actors about businesses that have opportunities in the Covid-19 pandemic. So Islamic bank not only provide capital but also provide education to MSME actors.*

Keywords: *Mudharabah, MSMEs, Covid-19*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembiayaan mudharabah dalam mendukung UMKM di masa pandemic Covid-19. Kajian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menggunakan studi literatur yang dikutip dari jurnal buku serta web yang relevan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberi alternatif bagi pelaku UMKM dalam menghadapi pandemi covid-19 dan menolong perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dengan sitem bagi hasil dapat meringankan pelaku UMKM pada saat pandemic Covid-19. Dengan pembiayaan mudharabah pelaku UMKM dapat mendapatkan modal disaat krisis pandemi tanpa terbebani dengan bunga karena konsep Mudharabah tidak hanya tentang bagi hasil namun juga tentang bagi rugi, dimana pelaku UMKM sebagai mudharib dan bank syariah sebagai shohibul maal. Bank syariah dengan konsep Mudharabah Muqayyaddah juga memberikan arahan pada pelaku UMKM tentang usaha yang memiliki peluang di masa pandemi Covid-19. Jadi bank syariah tidak hanya memberikan modal akan tetapi juga memberikan edukasi pada pelaku UMKM.*

Kata kunci: *Mudharabah, UMKM, Covid-19,*

A. PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 masih terus menjadi masalah besar bagi Indonesia sampai pada tahun 2021. Walau pun ada program vaksinasi tidak membuat itu terbebas dari virus yang telah membuat perekonomian menjadi menurun di berbagai negara. Di bidang ekonomi, krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi perekonomian di Indonesia. Covid-19 mengancam tidak hanya pada sisi permintaan dari perekonomian, akan tetapi juga sisi penawaran, dan itu telah dirasakan di berbagai negara. Banyak orang yang telah kehilangan pekerjaannya dan jatuh pada jurang kemiskinan disebabkan oleh covid-19.¹

¹Mohamad Ikhsan Modjo, "Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi," *The Indonesian Journal Of Development Planning* 04, No. 02 (2020), hlm. 104.

Indonesia pada saat ini berada pada tahapan resesi ekonomi yang di perkirakan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Pemerintah beberapa kali membuat kebijakan dan seruan untuk rakyatnya tetap berada di rumah, akibatnya dunia usaha banyak rugi serta para investor mengamabil modalnya hingga menyulut PHK di mana-mana, pada krisis tahun 1997 hingga 1998 UMKM memang menjadi bagian penyangga perekonomian namun berbeda pada saat ini yang justru paling terpukul.

Pada tahun 2019, saat kegiatan Perusahaan *e-commerce* Bukalapak Presiden Jokowi dalam pidatonya menyatakan jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia saat ini jumlahnya besar. Akan tetapi permasalahannya adalah seringkali UMKM Indonesia kalah dalam berkompetisi ditingkat nasional atau Internasional. UMKM yang telah mencapai lebih dari 56 juta memiliki banyak persoalan termasuk terbatasnya modal. Permasalahan klasik yang banyak dihadapi UMKM adalah sulitnya akses untuk mendapatkan modal kerja dan dana investasi dari lembaga perbankan. Sebagian besar pelaku UMKM tidak mendapatkan kredit dari lembaga perbankan, padahal keberpihakan perbankan harusnya besar terhadap pelaku UMKM mengingat mereka adalah salah satu pilar penting perekonomian negara. Pada akhirnya pelaku UMKM bergantung pada perputaran uang hasil jualan yang sangat kecil.

Hal tersebut dikarenakan adanya anggapan ketidaksanggupan UMKM yang bersangkutan untuk memenuhi jaminan dan tingkat bunga yang tinggi, serta tidak layaknnya usaha untuk didanai karena resiko kredit yang tinggi ditambah minimnya pemahaman mengenai skema permodalan. Akhirnya pelaku UMKM berusaha mencari modal dari berbagai sumber, baik dari tetangga, saudara, bahkan dari para rentenir dengan bunga yang mencekik. Ketiadaan modal ini membuat pelaku UMKM sulit untuk ekspansi usahanya, yang akhirnya stagnan dan cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari saja. Keberpihakan perbankan baik itu berbentuk kredit atau pembiayaan yang lain harusnya bisa membantu UMKM melepaskan diri dari jerat kemiskinan. Akan tetapi banyak perbankan yang enggan masuk ke sektor mikro karena dianggap memiliki resiko dan butuh sumber daya besar serta keahlian khusus. Akibatnya banyak UMKM yang terjatuh hutang dan tidak sedikit pula yang gulung tikar.² Ditambah dengan kondisi saat pandemi covid-19 yang membuat perekonomian lesu.

Jika melihat fenomena lembaga keuangan tahun 2021 di Indonesia, maka yang menarik sebagian akademisi dan praktisi adalah perkembangan perbankan syariah. Salah satunya adalah mergernya tiga bank syariah, yakni Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah yang akan mulai efektif diawal tahun 2021. Tentu merger ini diharapkan mampu membentuk bank syariah dengan kinerja keuangan yang lebih baik, produk yang variatif serta jaringan yang lebih kuat, dan tentunya meningkatkan kompetisi pada sistem keuangan yang bisa berdampak positif terhadap keuangan di Indonesia secara keseluruhan.

Selain itu, bank syariah sudah dikenal lembaga keuangan tanpa riba dan tanpa transaksi terlarang, bank syariah yang hadir untuk berkontribusi dan memiliki tujuan sosial

²Tina Kartini, "Pengaruh Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Efektivitas UMKM," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* 07, No. 14 (2019), hlm. 69.

ekonomi Umat Islam secara khusus. Dalam melaksanakan aktivitasnya, perbankan syariah menggunakan prinsip Islam yang diinternalisasikan pada operasionalnya dalam mencapai kinerja komersial yang diarahkan untuk mencapai keadilan sosial yang berarti pendistribusian kekayaan yang berkeadilan dalam masyarakat. Ekonomi Islam melihat bahwa problem perekonomian bukan soal kelangkaan dan terbatasnya sumber daya akan tetapi lebih disebabkan oleh ketidakadilan distribusi. Bank syariah pada masa pandemi covid-19 yang merupakan reprenstasi lembaga keuangan Islam dengan spirit tolong menolong harusnya dapat berperan sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan pihak yang lebih dan pihak yang membutuhkan dana dengan menginternalisasikan nilai-nilai Islam didalam transaksinya. Utamanya bagi pelaku UMKM yang sedang mengalami fase kritis dikarenakan covid-19.³

Dengan mergernya bank syariah diatas harusnya memberi angin segar bagi pelaku UMKM saat pandemi covid-19 dan perekonomian Indonesia yang terdistraksi. Mengingat bank syariah Indonesia yang sudah menjangkau hampir seluruh provinsi di Indonesia. Ada banyak pelajaran bagi pelaku ekonomi saat pendemi covid-19, termasuk dalam transaksi yang mengandung bunga. Bank konvensional yang telah memberikan dan mematok bunga di awal serta meminta pembayaran tetap tanpa melihat kondisi penerima pinjaman pada saat pendemi covid-19 yang berpotensi rugi merupakan bentuk ketidakadilan. Sedangkan bagi bank syariah yang mengutamakan bagi hasil merupakan solusi yang tepat saat pandemi covid-19, khususnya bagi pelaku UMKM. Harusnya ini menjadi pembelajaran bagi industri keuangan dan perekonomian Indonesia mengenai penerapan prinsip Islam untuk kemaslahatan umat manusia. Tahun 2020 suku bunga telah diturunkan oleh bank Indonesia sebesar 25 persen. Langkah penurunan suku bunga ini uapaya mendorong bank dalam menyalurkan kredit serta permintaan kredit dan pembiayaan sehingga permintaan dan penawaran dapat berjalan dengan normal. Keputusan ini diambil sebagai upaya lanjutan dalam menstimulus terjadinya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Perbankan syariah untuk membantu para UMKM di tengah pandemi covid-19 di antaranya dengan pembiayaan mudharabah. Bagi pelaku UMKM modal sangat penting dalam meningkatkan produktifitas serta sebagai alat untuk mengukur tingkat pendapatan. Dalam ilmu ekonomi secara teoritis pendapatan merupakan hasil yang diterima, baik itu uang atau lainnya atas penggunaan kekayaan atau jasa manusia. keberadaan modal memungkinkan pelaku UMKM untuk terus mempertahankan eksistensinya. Pembiayaan ini adalah bagian dari sarana yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam menyediakan berbagai fasilitas di antaranya pembiayaan bagi para pelaku UMKM.⁴

Pembiayaan mudharabah sangat berbeda dengan bank konvensional dalam kerja sama usaha. Dalam pembiayaan kerja sama usaha, bank syariah tidak membebani bunga kepada nasabah, namun terlibat berpartisipasi dalam investasi dan hasil investasi akan diterima dalam bentuk bagi hasil. Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan

³Mustakim Muchlis, "Problematika Ekonomi Dan Pandemi Covid-19" (Universitas Hasanuddin, 2020), hlm. 61.

⁴Muhammad Nizar, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus BMT Masalah Capang Pandaan)," *Jurnal MALIA* 07, No. 02 (2016), hlm. 287.

antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk menjalankan kegiatan usaha. Bank syariah menyediakan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya dengan Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati saat akad.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan syariah Islam sistem pembiayaan mudharabah yang benar dapat membantu pelaku UMKM serta diharapkan membantu pelaku UMKM dalam menghadapi pandemi covid-19 asalkan pembiayaan mudharabah sesuai dengan ketentuan, rukun dan syaratnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalahnya yaitu kurangnya modal bagi pelaku UMKM dan akses pengajuan pembiayaan. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana konsep mudharabah dalam mendukung UMKM dimasa pandemic Covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini mempunyai titik fokus pada kejadian saat ini ialah tentang konsep mudharabah dalam mendukung UMKM dimasa pandemic Covid-19. Jadi penulis akan menganalisis bagaimana produk mudharabah yang dihadirkan oleh bank syariah sebagai alternatif untuk mendanai pelaku UMKM yang kekurangan modal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara. Serta sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, bukubuku, serta dokumenyang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. UMKM dan Pandemi covid-19

UMKM sebagaimana diatur oleh UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sebuah usaha produktif yang dimiliki perseorangan dan/atau badan usaha perorangan dan memiliki kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki perseorangan atau badan usaha perseorangan, sedangkan untuk usaha kecil merupakan usaha yang dilaksanakan oleh perorangan atau badan usaha yang didirikan sendiri. Usaha kecil kecil juga tidak menjadi bagian perusahaan lagi, baik bagian dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁵

UMKM juga bisa dikategorisasikan dari jumlah kekayaan dan omzet yang dimiliki. Usaha mikro merupakan usaha yang kekayaan bersihnya maksimal lima puluh juta rupiah dengan maksimal omzet tiga ratus juta rupiah. Sedangkan untuk usaha kecil adalah kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah sampai maksimal lima ratus juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari tiga ratus juta rupiah dengan maksimal sebesar dua milyar lima ratus juta rupiah. Yang terakhir adalah usaha menengah, merupakan dengan kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah dengan maksimal sepuluh milyar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari dua milyar lima ratus juta rupiah dengan maksimal lima puluh milyar rupiah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008).⁶

UMKM juga dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. *Livelihood Activities* adalah UKM yang dilakukan untuk kesempatan kerja dalam pencarian nafkah, biasanya dikenal sebagai sektor informal. Pedagang kaki lima merupakan contoh dari kelompok ini.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise* adalah UKM yang mempunyai jiwa kewirausahaan serta memiliki kemampuan pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise* adalah UKM yang mempunyai jiwa kewirausahaan serta sedang berusaha metransformasi menjadi Usaha Besar.

Suatu negara bisa digolongkan makmur salah satu indikatornya dilihat dengan kesejahteraan rakyatnya, sedangkan perekonomian merupakan pondasi dari kemakmuran dari negara tersebut. Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada usaha besar melainkan juga pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mempunyai kekuatan modal terbatas. Covid-19 telah mengganggu produktivitas, akibatnya stabilitas ekonomi nasional juga mengalami gangguan dan guncangan yang akhirnya ekonomi terdistraksi, produktivitas para pelaku usaha ikut menurun drastis.

Pada Tahun 2019, berdasarkan catatan Biro Pusat Statistik UMKM telah berkontribusi pada produk domestik bruto nasional sebesar 5%, Kementerian Koperasi dan UMKM melalui webnya juga melaporkan bahwa ditargetkan pada akhir tahun 2020 kontribusi UMKM terhadap nilai ekspor bisa meningkat menjadi 18% yang sebelumnya 14%. Begitu juga dengan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional meningkat menjadi 61% dan rasio kewirausahaan menjadi 3,55%. Oleh karena itu diharapkan kontribusi besar UMKM

⁵Chateradi, Bunga Chairunisa, And Nurul Hidayah, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) Melalui Akad Mudharabah," *Edunomika* 01, No. 02 (2017), hlm. 77.

⁶Nizar, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus BMT Masalah Capang Pandaan), hlm. 296.

terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tahun 2020 bisa mencapai 65% atau sekitar Rp 2.394,5 triliun.⁷

Bulan Maret 2020 sejak virus Covid-19 masuk ke Indonesia nyaris segala bidang terdampak pandemi. Pelaku UMKM yang telah menguasai 97 % dari lapangan kerja di Indonesia juga ikut terdampak saat pandemi Covid-19. Padahal saat krisis 1998 ataupun 2008 sektor ini cenderung masih lebih kuat. Akan tetapi berbeda saat pandemi covid-19 yang terjadi bukan hanya krisis finansial namun juga krisis kesehatan dan sosial yang terjadi bersamaan.⁸ Di Indonesia tercatat jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia perbulan Agustus 2020 sekitar 63 juta dan sebagian besar adalah usaha mikro (hampir 98%), usaha kecil 1,2% serta menengah 0,09%. Sedangkan UMKM telah berkontribusi terhadap PDB sekitar 60,34% dan menyerap kurang lebih 115 juta tenaga kerja atau sekitar 97%. Dengan adanya pandemi bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan perekonomian Indonesia saat sektor UMKM juga terdampak. Menurut data yang ada, pelaku UMKM terkonsentrasi pada sektor pangan dan olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, perdagangan serta produksi mineral non-logam. Dalam sektor perdagangan sendiri, UMKM diperkirakan menyumbang rata-rata sekitar 15.34% dari total ekspor non-migas Indonesia. Artinya bahwa pelaku UMKM kurang lebih berkontribusi pada penambahan devisa negara khususnya dalam penerimaan ekspor non-migas.

Saat pandemi covid-19 sektor-sektor yang paling berat terdampak merupakan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa penerbangan, sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, serta jasa pembiayaan kredit motor. Sedangkan teruntuk sektor jasa seperti pendidikan, kesehatan, listrik dan gas, serta jasa lainnya masih ringan terdampak pandemi. Di lain sisi Penurunan produksi yang diikuti dengan biaya produksi yang relatif tetap dan mempengaruhi terhadap profit margin UMKM yang semakin menipis. Maka pelaku UMKM mengalami dilema dalam berproduksi, apakah memilih berhenti berproduksi atau terus berproduksi dengan profit margin yang tipis. Tentu ini adalah pilihan-pilihan yang sulit bagi pelaku UMKM. Memilih berhenti berproduksi akan menyebabkan rugi yang lebih banyak lagi dikarenakan adanya fixed cost.

2. Konsep Mudharabah

Kata mudharabah berasal dari *al-darb* yang memiliki arti berjalan atau memukul, pengertian tersebut lebih tepatnya yaitu suatu proses berjalan untuk melakukan usahanya. Mudharabah biasa dikenal dengan kata *qirad* yakni bentuk perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak.⁹ Dalam perbankan syariah mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau kerjasama dalam bisnis antara *shahibul maal* (pemilik modal 100%) dengan pengelola usaha (*mudharib*) dengan keuntungan yang dibagi hasil sesuai kesepakatan mereka diawal akad dan sesuai.¹⁰

Menurut Syafi'i Antonio mudharabah atau bagi hasil merupakan suatu akad kerja

⁷Lili Marlinah, "Peluang Dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19," *Jurnal Ekonomi* 22, No. 02 (2020), hlm. 120.

⁸Murtiadi Awaludin, "Problematisasi Ekonomi Dan Pandemi Covid-19" (Universitas Hasanuddin, 2020), hlm. 112.

⁹Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 2.

¹⁰Ascarya Diana Yunta, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: PPSK BI, 2005), hlm. 21.

yang dikelola bersama dengan bagi hasil yang disepakati di awal antara pemilik modal dan pengelola sehingga membantu perekonomian Islam.¹¹ Jadi kegiatan bank syariah dalam pembiayaan usaha tersebut yaitu menyalurkan dana dari bank syariah kepada pelaku usaha agar usaha tersebut produktif yang nantinya nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan.

Prinsip Mudharabah memiliki rukun dan syarat-syarat lebih rincinya menurut ulama Syafi'i'iyah yakni dua orang yang melakukan akad (keduanya haruslah mampu bertindak hukum dan wakil pengelola), modal (harus diketahui dengan jelas modal erta keuntungan yang akan dibagikan), usaha yang dikelola (usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam), nisbah keuntungan (keuntungan dimiliki bersama dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan) dan ijab kabul (pernyataan kedua belah pihak untuk melaksanakan usahanya). Sisi positif yang dimiliki oleh akad mudharabah yaitu persamaan yang adil antara pemilik modal, serta tanggung jawab atas resiko yang pikul bersama.¹²

Mudharabah dalam perbankan syariah akan menjadi solusi tonggak ekonomi syariah, diharapkan mudharabah dapat membantu pengelola usaha dalam memberikan dana sehingga perekonomian juga ikut berkembang. Akad mudharabah tersebut sebagai penyambung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memiliki kemampuan untuk mengelola usaha. Mudharabah dalam bank syariah digunakan bertujuan untuk dagang jangka pendek yang diperoleh dari persekutuan dagang khusus. Ketika pengelola usaha mendapatkan dukungan dana dari bank, kontrak yang dilakukan pengelola usaha yaitu seperti jual beli barang dagang. Pihak pengelola usaha akan memberikan perincian mendetail terkait biaya pembelian barang serta harga jual dari barang tersebut.¹³

3. Mudharabah dalam Mendukung UMKM Saat Pandemi Covid-19

Terdapat berbagai instrumen yang dimiliki oleh perbankan syariah yang bisa digunakan untuk mendorong laju ekonomi khususnya pelaku UMKM. Salah satu instrumen tersebut adalah *profit loss sharing system*, untuk memberikan kesempatan yang sama bagi yang memiliki kemampuan berwirausaha dengan pembiayaan Mudharabah. Mudharabah memakai *Profit and loss sharing system* dalam lembaga keuangannya, pembiayaan bagi hasil yang bisa diberikan kepada para pelaku harus bisa mendorong dan menyelamatkan UMKM pada masa pandemi covid-19, selain itu juga dapat terlepas dari permasalahan permodalan serta meningkatkan usaha UMKM.¹⁴ Pandemi memang telah memukul para pelaku UMKM akan tetapi meskipun demikian ada beberapa hal yang menjadi peluang saat pandemi covid.

Konsep mudharabah yang merupakan perjanjian dua pihak antara pihak yang memiliki dana/sahibul mal dengan pihak yang mengelola dana/mudharib untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Dalam hal ini bank syariah sebagai pemilik dana serta pelaku UMKM bisa

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

¹²Mahmudatus Sa'diyah And Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah," *Jurnal Equilibrium* 01, No. 02 (2013).

¹³Neneng Nurhasanah, "Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjaama Dalam Pengembangan Ekonomi," *Jurnal Syiar Hukum* 07, No. 03 (2010). hlm. 291-292.

¹⁴Rohmah Niah Musdiana, "Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja Umkm (Studi Kasus Pada BMT Nurul Jannah Gresik)," *JEBIS* 01, No. 01 (2015), hlm. 28.

membangun kerja sama utamanya saat pandemi covid-19. Ini yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, dimana bank konvensional telah menetapkan suku bunga diawal transaksi atau pembiayaan sehingga akan membuat pelaku UMKM tercekik utamanya dalam masa pandemi covid-19. Berbeda dalam konsep mudharabah yang menerapkan bagi hasil dalam pembiayaannya sehingga saat pandemi covid-19 para pelaku UMKM bisa merasa diringankan dalam kondisi ini. Artinya ketika pendapatan atau keuntungan pelaku UMKM sedikit tidak lagi berat memikirkan bunga seperti dalam bank konvensional.

Selain itu, konsep mudharabah dibedakan menjadi dua, yang pertama *mudharabah mutlaqah* yang mana mudharib memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi. Berbeda dengan mudharabah *muqayyaddah* yang mana investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana/pengelola. Mudharabah *muqayyaddah* dalam hal ini bank syariah bisa memberikan arahan pada pelaku UMKM mengenai usaha yang memiliki peluang di masa pandemi. Bank syariah juga hadir dan bisa mengurai masalah-masalah lama yang dimiliki UMKM seperti pemanfaatan Sarana Teknologi, Informasi, Komunikasi serta kemudahan peminjaman modal usaha.

Pembiayaan mudharabah juga dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya serta memotivasi agar jauh dari sifat malas sebab Islam mewajibkan setiap manusia bekerja. Konsep mudharabah juga difokuskan penggunaannya dalam spirit tolong menolong sebagaimana anjuran agama Islam khususnya dalam masa pandemi, artinya kedua belah pihak antara bank syariah dan pelaku UMKM bisa saling tolong dalam masa bencana seperti saat ini dan tidak teralalu berfokus pada keuntungan akan tetapi upaya keberlangsungan usaha disaat wabah, baik bank syariah dan pelaku UMKM. Mudharabah menjadi produk pilihan untuk membantu pendanaan bagi pelaku UMKM yang kekurangan modal, berbeda dengan produk *murabahah* yang menjadi produk untuk melakukan pembiayaan jual beli.

Peran perbankan syariah saat ini ialah membantu sektor UMKM, peranan perbankan syariah untuk meningkatnya pelaku UMKM yaitu perbankan syariah menjalin kontrak kerjasama dengan jenis usaha yang belum bankable, linkage program jam adalah salah satu solusi untuk memperluas layanan pendanaan dengan lembaga keuangan mikro. Program yang menjadi layanan perbankan syariah yang menjadi akses bagi sektor UMKM yaitu mudharabah. Mudharabah menjadi alternatif bagi pelaku UMKM karena mudharabah disini merupakan produk perbankan yang menggunakan sistem bagi hasil dan bagi rugi. Bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak perbankan dan pelaku UMKM (*mudharib*) ialah sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan bagi rugi yang dimaksud ialah ketika pelaku UMKM mengalami kerugian maka pihak perbankan yang menanggung kerugian tersebut. meski demikian bukan berarti pelaku UMKM akan menggunakan modalnya dengan tidak tepat sasaran karena pihak perbankan selalu melakukan audit. Jika terjadi kecurangan maka akan ada sanksi yang diberikan oleh perbankan. Selain perbankan syariah hadir dalam hal pembiayaan namun juga memberikan edukasi pada pelaku UMKM agar usaha yang dilakukan bisa menghasilkan profit karena tujuan dari didirikannya bank syariah selain menghindari Riba yaitu perbankan syariah berakar pada konsep interaksi faktor-faktor produksi dan perilaku ekonomi yang bersifat islami. Ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 Bank Muamalat hadir dengan produk mudharabah untuk menangani krisis ekonomi dan akhirnya terlepas dari krisis ekonomi tersebut dan pada masa pandemi Covid-19 perbankan syariah hadir ditengah-tengah masyarakat dengan produk mudharabah untuk mendanai pelaku UMKM yang kekurangan modal

dimasa pandemi Covid-19.

D. KESIMPULAN

UMKM merupakan sendi perekonomian Indonesia. Dari beberapa data yang telah disebutkan di atas bahwa kontribusi UMKM sangat besar, menandakan bahwa untuk menyelamatkan krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid-19, di antaranya menyelamatkan dan mendorong pelaku UMKM untuk terus bertahan dan mengembangkan usahanya. Bank syariah yang merupakan representasi model perkenomian Islam hadir dan memberikan solusi, salah satunya instrumen yang bisa dipakai adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah dengan sitem bagi hasil bisa meringankan pelaku UMKM saat pandemi covid-19. Berbeda dengan bank konvensional yang telah memberikan dan mematok bunga di awal serta meminta pembayaran tetap tanpa melihat kondisi penerima pinjaman pada saat pendemi covid-19 yang berpotensi rugi yang merupakan bentuk ketidakadilan. Sedangkan bank syariah dengan spirit tolong menolong bisa berperan pada saat musibah pandemi covid-19 yang menimpa pelaku UMKM. Dengan konsep Mudharabah Muqayyaddah maka bank syariah juga bisa memberikan arahan pada pelaku UMKM mengenai usaha yang memiliki peluang di masa pandemi Covid-19. Pelaku UMKM juga bisa diringankan dengan konsep bagi hasil yang tidak seberat bunga yang diterapkan oleh bank konvensional.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Awaludin, Murtiadi. "Problematika Ekonomi Dan Pandemi Covid-19." Universitas Hasanuddin, 2020.
- Chateradi, Bunga Chairunisa, And Nurul Hidayah. "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah (Umk) Melalui Akad Mudharabah." *Edunomika* 01, No. 02 (2017).
- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Ikhsan Modjo, Mohamad. "Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi." *The Indonesian Journal Of Development Planning* 04, No. 02 (2020).
- Kartini, Tina. "Pengaruh Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Efektivitas Umkm." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* 07, No. 14 (2019).
- Marlinah, Lili. "Peluang Dan Tantangan Umkm Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19." *Jurnal Ekonomi* 22, No. 02 (2020).
- Muchlis, Mustakim. "Problematika Ekonomi Dan Pandemi Covid-19." Universitas Hasanuddin, 2020.
- Niah Musdiana, Rohmah. "Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja Umkm (Studi Kasus Pada Bmt Nurul Jannah Gresik)." *Jebis* 01, No. 01 (2015).
- Nizar, Muhammad. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatkan Kesejahteraan Pelaku Umkm (Studi Kasus Bmt Masalah Capang Pandaan)." *Jurnal Malia* 07, No. 02 (2016).
- Nurhasanah, Neneng. "Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjaama Dalam Pengembangan Ekonomi." *Jurnal Syiar Hukum* 07, No. 03 (2010).
- Sa'diyah, Mahmudatus, And Meuthiya Athifa Arifin. "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah." *Jurnal Equilibrium* 01, No. 02 (2013).

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: Febi Uin Su Press, N.D.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Yunta, Ascarya Diana. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Ppsk Bi, 2005.